



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI  
(BIDANG: ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, RISET DAN TEKNOLOGI)**

---

- Tahun Sidang : 2020 - 2021
- Masa Persidangan : I
- Rapat : Ke - 4 (Empat)
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
- Dengan : Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020
- Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d 12.50 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan *virtual*
- Acara : 1. Proyeksi realisasi Pembangunan Pembangkit Listrik Program 35.000 MW dan Program 7.000. MW sampai tahun 2024, baik oleh IPP maupun PLN, lengkap dengan komposisi Pembangkit Listrik yang menggunakan energi primer EBT, Batubara dan Gas serta BBM.
2. Upaya yang telah dan akan dilakukan oleh PLN terhadap Peraturan Menteri LHK RI NOMOR : P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal
3. Progres upaya PLN masuk ke sektor hulu energi primer Batubara sejak tahun 2016, dan proyeksi pengembangannya sampai Tahun 2024.
4. Posisi keuangan PLN untuk terjaminnya keterlanjutan operasional ketersediaan listrik di Indonesia sampai akhir tahun 2021.
5. Lain lain.
- Ketua Rapat : Sugeng Suparwoto  
(Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P NASDEM)
- Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti
- Hadir : A. Pemerintah
1. Direktur Utama PT PLN (Persero)
- B. 38 Orang Anggota dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari:
- 20 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik
- 18 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual
- 13 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

## I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, 25 Agustus 2020 dibuka pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Sugeng Suparwoto selaku Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
  - a. Proyeksi realisasi Pembangunan Pembangkit Listrik Program 35.000 MW dan Program 7.000. MW sampai tahun 2024, baik oleh IPP maupun PLN, lengkap dengan komposisi Pembangkit Listrik yang menggunakan energi primer EBT, Batubara dan Gas serta BBM.
  - b. Upaya yang telah dan akan dilakukan oleh PLN terhadap Peraturan Menteri LHK RI NOMOR : P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal
  - c. Progres upaya PLN masuk ke sektor hulu energi primer Batubara sejak tahun 2016, dan proyeksi pengembangannya sampai Tahun 2024.
  - d. Posisi keuangan PLN untuk terjaminnya keterlanjutan operasional ketersediaan listrik di Indonesia sampai akhir tahun 2021.
  - e. Lain lain.

## II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT. PLN (Persero) untuk menyampaikan data pembangunan program 35.000 MW, 7.000 MW dan pembangkit listrik yang masih tertunda secara terperinci termasuk analisa *supply* dan *demand*, lokasi, progress, permasalahan dan rencana penyelesaiannya dalam pemenuhan kebutuhan listrik seluruh rakyat Indonesia untuk didalami pada Panja Listrik Komisi VII DPR RI.
2. Komisi VII DPR RI mendukung upaya PT. PLN (Persero) masuk ke sektor hulu energi primer batubara dalam batas tertentu serta upaya peningkatan volume DMO batubara dengan batas harga yang wajar untuk menjamin keamanan ketersediaan kebutuhan batubara sebesar 141 Juta MT untuk PLTU pada Tahun 2028.
3. Komisi VII DPR RI mendukung upaya PT. PLN (Persero) untuk mengupayakan DMO Gas dalam menjamin keamanan ketersediaan energi primer gas untuk pembangkit listrik yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) maupun IPP.

4. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT. PLN (Persero) untuk berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri LHK RI serta menyiapkan strategi dan kebutuhan investasi untuk perubahan teknologi pembangkit-pembangkit listrik dalam masa transisi dan pemenuhan Permen LHK No P.15 Tahun 2019.
5. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT. PLN (Persero) untuk menyampaikan progress transisi energi dan strategi yang inovatif untuk menjaring peluang investasi dalam pemenuhan target 23% bauran dari energi baru terbarukan pada Tahun 2025.
6. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT. PLN (Persero) untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaan secara umum, upaya peningkatan pendapatan dan peningkatan efisiensi dalam menjamin keterlanjutan operasional ketersediaan listrik di Indonesia sampai akhir Tahun 2021.
7. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT. PLN (Persero) untuk menyampaikan progress negosiasi *off-take* listrik dari IPP di masa pandemi Covid-19.
8. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT. PLN (Persero) untuk menyampaikan data dan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 3 September 2020.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 12.50 WIB

Jakarta, 25 Agustus 2020

**KETUA RAPAT,**

**DIREKTUR UTAMA  
PT PLN (PERSERO)**

**Ir. ZULKIFLI ZAINI, MBA**

**SUGENG SUPARWOTO  
A-373**